



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA Telp./Fax. (0756) 22143
PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 900/ /y /Kpts/DKPS-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KREATIF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan potensi menjadi prestasi maka perlu dilakukan upaya publikasi dan pemberian informasi kepada masyarakat secara luas mengenai keberadaan, pelayanan, produk layanan, inovasi serta informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilakukan secara terencana, terkoordinir dan mampu dievaluasi efektifitas dan efisiensinya sehingga dipandang perlu untuk membentuk Tim, guna melaksanakan fungsi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Kreatif di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kreatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas Sebagai Berikut:

1. Menciptakan potensi-potensi, kreatifitas, ide-ide pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi suatu prestasi;
2. Mengumpulkan dokumenstasi pelayanan dan inovasi-inovasi selanjutnya mempublikasikan serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat;
3. Menyusun poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang mendukung pelayanan yang diketahui seluruh lapisan masyarakat;
4. Membuat video-video kreatif serta mempublikasikan pada media sosial;
5. Melakukan update informasi melalui website maupun media sosial;
6. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan publikasi informasi mengenai pelayanan yang akan dilaksanakan;

7. Mengikuti Bimbingan Teknis atau Pelatihan-pelatihan dalam rangka optimalisasi kualitas SDM berkaitan dengan publikasi ide-ide kreatif;
8. Melaksanakan evaluasi secara efektif dan efisien terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 07 April 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ 14 /Kpts/DKPS-PS/2023

TANGGAL : 07 April 2023


TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM KREATIF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

Penetapan Tim Kreatif
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN
1.	Evafauza Yuliasman,SE.M.Si	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Yef Indra, SE, MM	Sekretaris Dinas	Penanggungjawab
3.	Edi Siswadi, SE, MM	Kabid Palayanan Pendaftaran Penduduk	Verifikator
4.	Sartoni Nursalim, S.Kom	Kabid Pengolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyajian Data	Verifikator
5.	Khairat,SH.M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	Cipto, SE	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
7.	Harmah Donna, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
8.	Susmita Permana, SH, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9.	Fio Denci Fakhrya, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
10.	Hayatul Fitri, S.Kom	Administrator Database Kependudukan Muda	Penanggungjawab Desain Grafis
11.	Yusmardianto, SH, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Penanggungjawab Web Developer dan Video Kreatot
12.	Ifo Nira Siska,S.Sos	Penyusun Analisis Dampak Kependudukan	Dekorator
13.	Fitria Arwan, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudkan	Anggota
14.	Winda Permita, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudkan	Anggota
15.	Hamdani, M.Pd	Staf Non ASN	Desain Grafis
16.	Heru Malz Harpendi, S.Kom	Staf Non ASN	Web Kreator
17.	Dendi Isfandra	Staf Non ASN	Video Krator

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN


EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001